

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADIA ~~REMBANG~~ PROVINSI ~~JAWA TENGAH~~

NOMOR : /336 /103.17/DS/1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADIA ~~REMBANG~~ PROVINSI ~~JAWA TENGAH~~

MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan **Kemala Bhayangkari CAB. REMBANG**
Nomor : **B/47/VI/97/Pend** Tanggal **26 Juni 1997**

MENIMBANG : a. Bahwa Yayasan **Kemala Bhayangkari Cab. Rembang**
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persya-
ratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian
dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak terse-
but.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0:73/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadia.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4877/C/13/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan : **Kemala Bhayangkari Cab. Rembang**
- Alamat : **Jl. Veteran No. 10 Rembang**
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK :
N a m a : **Kemala Bhayangkari**
Alamat : **Jl. Veteran No. 10 Rembang**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0488/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal **30 Juni 1997**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi **Jawa Tengah**
a.n.b
Kepala Kantor/~~Kepala Kantor Inspeksi~~
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/~~Kotamadya~~ **Rembang**


Drs. S U Y A T N O
130223780

Tembusan :

1. Ka Bidang Dikdas Kanwil
Depdikbud Prov. Jateng
2. Ka Kandepdikbud Kec. Rembang